



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 92 TAHUN 2019**

TENTANG

**BATAS KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
KECAMATAN PADANG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR KECAMATAN PADANG UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Nagari adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsure dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PDT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
19. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

BAB II
BATAS KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
Pasal 2

- (1) Luas wilayah Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara adalah 67.93 ha (Enam Puluh Tujuh koma Sembilan Puluh Tiga hektar) :
- (2) Batas wilayah Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :
 - a. utara : Kelurahan Parupuak Tabiang;
 - b. timur : Kelurahan Dodok Tunggul Hitam dan Kurao Pagang;
 - c. selatan : Kelurahan Kampuang lapai dan Ulak Karang Utara; dan
 - d. barat : Air Tawar Barat.
- (3) Batas-batas wilayah Kelurahan Air Tawar Timur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Parupuak Tabiang Kecamatan Koto Tangah dimulai dari titik PBU 16 (PDG UTR) dengan koordinat X 650470 Y 9901329 Simpang jalan Hamka-Kemayoran ke PBU 15 (PDG UTR) dengan Koordinat X 651093 Y 9901647 Bandar TPU Tgl Hitam;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Dodok Tunggul hitam dan Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo dimulai dari titik PBU (PDG UTR) dengan koordinat X 651172,Y 9901539 As Batang Belimbing ke PBU 14 PDG UTR dengan koordinat X 650909,Y 9900521 Simpang Batang Belimbing-Kuranji;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kampung Lapai dan Kelurahan Ulak karang Utara Kecamatan Padang Utara dari titik PBU 14 PDG UTR dengan koordinat X 650909,Y 9900521 Simpang Batang Belimbing-Kuranji ke PBU 13 (PDG UTR) dengan Koordinat X 650426 Y 9900207 As Rel Kereta Api dekat Basco ke PBU 12 (PDG UTR) koordinat X 650298,Y 9900101 Jembatan depan Basco; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Air Tawar Barat dari PBU 12 (PDG UTR) koordinat X 650298,Y 9900101 Jembatan depan Basco ke PBU 16 (PDG UTR) dengan koordinat X 650470 Y 9901329 Simpang jalan Hamka-Kemayoran.
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Air Tawar Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

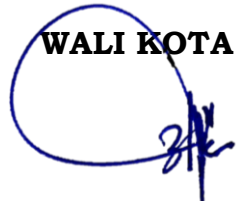
- (1) Penetapan dan Penegasan Batas sebagaimana dimaksud dalam pasal tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

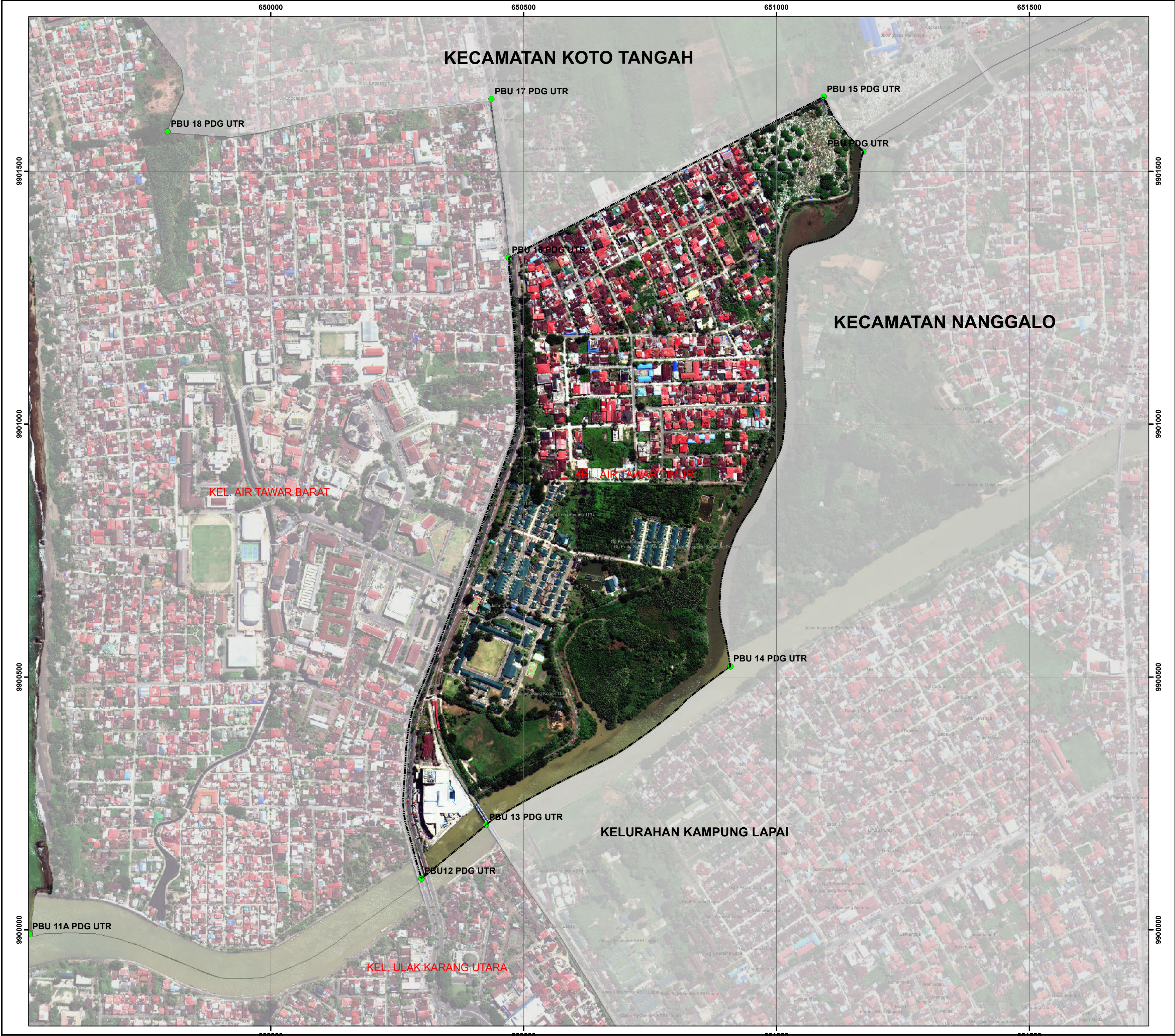

WALI KOTA PADANG,
MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

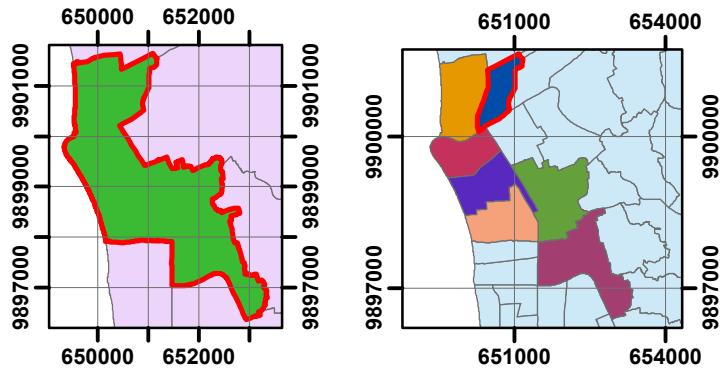
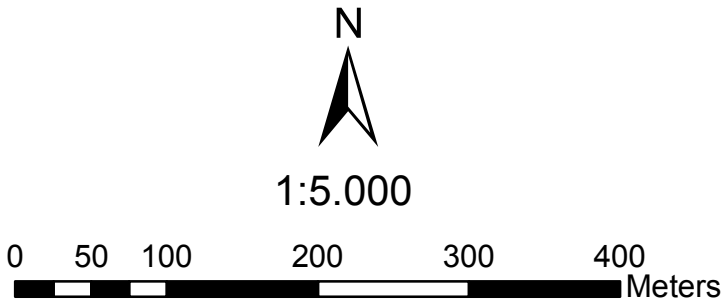
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 92



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG BATAS KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
KECAMATAN PADANG UTARA

KODE WILAYAH 13,71,04,1001

PETA BATAS
KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR
KECAMATAN PADANG UTARA
KOTA PADANG



SISTEM KOORDINAT DAN PROYEKSI UTM / WGS 84



PEMERINTAH KOTA PADANG

KETERANGAN

- TITIK KOORDINAT
- BATAS KELURAHAN
- SUNGAI DRAENASE
- JALAN
- BANGUNAN
- BATAS KECAMATAN

LUAS WILAYAH KEL. AIR TAWAR TIMUR = 67,94 HA

KEL AIR TAWAR TIMUR		
	KOORDINAT X	KOORDINAT Y
PBU 16 PDG UTR	650470	9901329
PBU 15 PDG UTR	651093	9901647
PBU 14 PDG UTR	650909	9900521
PBU 13 PDG UTR	650426	9900207
PBU 12 PDG UTR	650298	9900101
PBU PDG UTR	651172	9901539

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

SUMBER DATA
- Citra Satelit World View dan Geo Eye Tahun 2019
- Peta Hasil Digitasi Citra Satelit Tahun 2019
- Kegiatan Penetapan Batas Kelurahan Tahun 2019